

PENGGUNAAN DANA DESA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT (Studi di Desa Waepana, Piga, dan Piga I, Kabupaten Ngada Provinsi NTT)

**Albertus Drepane Soge, Lamtiur Hasianna Tampubolon,
Dhevy Setya Wibawa**

Abstrak

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa mulai dialokasikan oleh Pemerintah sejak tahun 2015 dan jumlahnya terus meningkat tiap tahunnya (pada tahun 2016 alokasinya sebesar Rp 46.982.080.000.000, -). Dengan adanya alokasi dana yang cukup besar ke tiap Desa tersebut, maka menarik untuk diteliti mengenai pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan partisipasi masyarakat (behaviour) dalam pengelolaan Dana Desa tersebut, sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui Peraturan Daerah ataupun Kebijakan Publik apa saja yang perlu diperbaharui atau ditambahkan. Dari aspek hukum, penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Dari aspek sosial dan budaya peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner dan juga mengumpulkan informasi empiris melalui pengamatan atau observasi, wawancara mendalam atau in-depth interview, dan diskusi kelompok terfokus (FGD - Focus Group Discussion) di tiga Desa di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penggunaan Dana Desa terhambat karena partisipasi masyarakat yang rendah, semakin berkurangnya warga yang menjadi TPK (Tim Pengelola Kegiatan), dan proses administrasi yang tidak tertib. Sedangkan kunci keberhasilan penggunaan Dana Desa adalah adanya nilai gotong royong yang masih kuat, penggunaan Dana Desa ditentukan secara “Bottom Up”, adanya sosialisasi dan pelaporan penggunaan Dana Desa, sampai dengan sanksi bagi warga yang tidak terlibat.

Kata kunci: Dana Desa, knowledge, attitude, behaviour, Peraturan Daerah.

Abstract

Village Fund are funds from Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) which is applied to the village that is transferred through Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Regency / City and used to fund governance, implementation of the development, fostering social and community empowerment. Village Fund began to be allocated by the Government since 2015 and the number continues to increase each year (in 2016 the allocation is Rp 46, 982, 080, 000, 000, -). With the allocation of considerable funds to the village each, then interesting to study about the knowledge, attitude, and participation (behavior) in the management of the Village Fund, so with this research can be known Local Regulation or Public Policy what needs to be updated or added. From the legal aspect, this research is a Normative Juridical and Empirical Juridical research. From the social and cultural aspects researchers used a quantitative approach by distributing questionnaires and also gather empirical information through observation, in-depth interviews and Focus Group Discussions (FGD) in three villages in the District Soa, Ngada , NTT Province. Based on the results of research conducted, the use of the Village Fund hampered by low public participation, the decreasing of residents to be TPK (Tim Pengelola Kegiatan), and administrative processes that are not orderly. While the key to the successful use of the Village Fund is the value of gotong royong is still strong, the use of the Village Fund determined by the “Bottom Up” process, socialization and reporting of usage Village Fund, up to sanctions for people who are not involved.

Keywords: *Village Fund, knowledge, attitude, behaviour, Local Regulation.*

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjalankan sistem otonomi yang seluas-luasnya. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 pascaamandemen. Sistem otonomi ini memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan pusat. Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 pascaamandemen dinyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.


Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 pascaamandemen tersebut merupakan dasar hukum dan pengakuan adanya Desa, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Desa merupakan daerah otonom NKRI yang terkecil karena Desa dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dengan demikian Desa menjadi ujung tombak dalam proses pembangunan, yang bertujuan mendorong partisipasi dan kontribusi yang lebih dari masyarakat Desa untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Hal ini sesuai dengan visi, misi, dan program aksi dari pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, yaitu Sembilan Agenda Prioritas (*Nawa Cita*). Agenda ketiga dari *Nawa Cita* adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Dengan demikian pembangunan Desa dan daerah jelas menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan baru, pembangunan yang awalnya hanya berpusat di ibu kota, akan lebih diratakan ke seluruh daerah pinggiran di Indonesia.

Fenomena ketimpangan pendapatan antar daerah yang stagnan 0, 41 dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (www.kemenkeu.go.id, 2014), dijawab oleh pemerintah dengan mulai mengalokasikan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN sejak tahun 2015. Sumber keuangan Desa berasal dari berbagai macam sumber, yaitu seperti yang digambarkan pada diagram di bawah:

Diagram 1. Sumber Keuangan Desa



Catatan:

Diagram berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada diagram tersebut, sumber keuangan Desa yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2016 adalah dari Transfer ke Daerah (Rp 723.191.242.528.000, -) dan **Dana Desa (Rp 46.982.080.000.000, -)**, dengan total anggaran sebesar Rp 770.173.322.528.000 (37% dari total Belanja Negara Tahun Anggaran 2016).

Khusus mengenai anggaran Dana Desa diatur dalam Pasal 72 ayat (1) b dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, beserta 2 PP perubahannya yaitu PP Nomor 22 Tahun 2015 (perubahan I) dan PP Nomor 8 Tahun 2016 (perubahan II). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa dialokasikan kepada setiap Kabupaten / Kota dengan ketentuan 90% dialokasikan secara merata kepada setiap desa (Alokasi Dasar), dan 10% dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa (Alokasi Formula). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dana Desa disalurkan ke setiap Kabupaten / Kota dan kemudian disalurkan ke tiap Desa. 90% Dana Desa yang dianggarkan dialokasikan secara merata ke setiap Desa, dan 10% Dana Desa tersebut dialokasikan dengan perhitungan tertentu.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) biasa digunakan untuk menentukan keberhasilan pembangunan dan dana yang akan dialokasikan ke suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan **standar hidup layak**. Berikut adalah data 10 urutan IPM terendah per Provinsi di Indonesia pada tahun 2010 – 2014 (data tahun 2015/2016, belum tersedia di website BPS) yang dibuat oleh BPS (www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1796, 2015):

Tabel 1. IPM Metode Baru Menurut Provinsi Tahun 2010-2014

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
1	Papua	54,45	55,01	55,55	56,25	56,75
2	Papua Barat	59,60	59,90	60,30	60,91	61,28
3	Sulawesi Barat	59,74	60,63	61,01	61,53	62,24
4	Nusa Tenggara Timur	59,21	60,24	60,81	61,68	62,26
5	Nusa Tenggara Barat	61,16	62,14	62,98	63,76	64,31
6	Kalimantan Barat	61,97	62,35	63,41	64,30	64,89
7	Gorontalo	62,65	63,48	64,16	64,70	65,17
8	Maluku Utara	62,79	63,19	63,93	64,78	65,18
9	Lampung	63,71	64,20	64,87	65,73	66,42
10	Sulawesi Tengah	63,29	64,27	65,00	65,79	66,43

Catatan:

1. *Pengelompokan IPM:*
 - $IPM < 60$: *IPM rendah*
 - $60 \leq IPM < 70$: *IPM sedang*
 - $70 \leq IPM < 80$: *IPM tinggi*
 - $IPM \geq 80$: *IPM sangat tinggi*
2. *IPM menggunakan metode terbaru sehingga pendeskripsian pendidikan dan pendapatan lebih relevan.*

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2014 Provinsi NTT dengan IPM 62,26, berada di peringkat keempat dari Provinsi di Indonesia yang memiliki IPM dengan peringkat terendah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat) di Provinsi NTT masih berada di tingkat sedang dan cenderung rendah. Penduduk NTT masih kurang dapat mengakses hasil pembangunan dalam hal memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Kabupaten Ngada adalah sebuah kabupaten di bagian tengah pulau Flores, Provinsi NTT. Luas wilayah 1.621 km² dengan jumlah penduduk 142.254 jiwa. Ibu kota Kabupaten Ngada adalah Bajawa. Daerah Ngada dimasukkan ke dalam *World Heritage Tentative List* UNESCO pada tanggal 19 Oktober 1995 dalam kategori “Kebudayaan” (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ngada, 2015).

Berikut adalah data IPM menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi NTT pada tahun 2014 (<http://ntt.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/69>, 2015):

Tabel 2. IPM Metode Baru Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014

No	Kabupaten / Kota	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kota Kupang	74,81	75,74	76,38	77,24	77,58
2	Malaka	61,92	62,78	63,93	64,64	65,25
3	Sabu Raijua	61,84	62,8	63,57	64,43	64,64
4	Manggarai Timur	60,19	61,05	61,6	62,24	62,71
5	Nagekeo	59,94	60,43	60,89	61,44	62,04
6	Sumba Barat Daya	58,57	59,74	60,34	61,07	61,68
7	Sumba Tengah	57,78	58,76	59,51	60,56	61,45
8	Manggarai Barat	59,04	59,62	60,12	60,84	61,36
9	Rote Ndao	58,5	59,33	59,98	60,55	60,9
10	Manggarai	57,28	58,15	58,93	59,8	60,42
11	Ngada	56,93	57,87	59,04	59,56	60,41
12	Ende	57,18	58,02	58,92	59,49	60,08
13	Sikka	56,37	57,35	58,22	59,26	59,9
14	Flores Timur	55,78	56,63	57,58	59,12	59,72
15	Lembata	57,08	57,75	58,13	59,02	59,64
16	Alor	55,72	56,82	57,94	58,76	59,41
17	Belu	55,46	56,01	56,47	57,52	58
18	Timor Tengah Utara	54,79	55,78	56,56	57,28	57,82
19	Timor Tengah Selatan	55,35	56,21	56,66	57,25	57,6
20	Kupang	-	-	-	56,14	56,94
21	Sumba Timur	54,26	54,97	55,28	55,74	56,58
22	Sumba Barat	-	49,16	50,3	51,55	52,51

IPM Kabupaten Ngada berada diperingkat kesebelas dari antara 21 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi NTT. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ngada cukup dapat mengakses hasil pembangunan dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota yang ada di Propinsi NTT.

Provinsi NTT merupakan wilayah pinggiran Indonesia yang cenderung rendah tingkat pembangunannya. Kabupaten Ngada merupakan daerah di tengah Pulau Flores, dan mempunyai tingkat IPM yang juga berada di tingkatan menengah di antara Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi NTT. Sehingga Kabupaten Ngada diharapkan dapat dijadikan *sample* untuk mempelajari dan memberi solusi perbaikan proses pembangunan daerah yang ada di Propinsi NTT pada khususnya dan di wilayah pinggiran Indonesia pada umumnya.

Sehubungan dengan adanya bantuan Dana Desa, menarik untuk diteliti bagaimana pengetahuan (*knowledge*) masyarakat Desa di Kabupaten Ngada terhadap Dana Desa. Peneliti ingin melihat sejauh mana masyarakat tahu dan paham bahwa desanya berhak mendapatkan dana pembangunan dari pemerintah. Selanjutnya, jika mereka tahu, bagaimana sikap (*attitude*) mereka terhadap Dana Desa tersebut? Apakah mereka menjadi warga yang aktif dan memberikan suaranya agar Dana Desa tersebut digunakan sebaik-baiknya? Lalu, apakah masyarakat berpartisipasi aktif (*behaviour*) dalam pengelolaan Dana Desa tersebut? Sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui Peraturan Daerah ataupun Kebijakan Publik apa saja yang perlu diperbaharui atau ditambahkan.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian multi disiplin karena ditinjau dari beberapa aspek yaitu aspek hukum, sosial dan budaya.

A. Jenis Penelitian

Dari segi Hukum penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris (Purwaka, 2007: 27-30). Peneliti mendeskripsikan norma-norma yang terkandung di dalam UUD 1945, peraturan perundang-undangan tentang Desa dan Dana Desa serta peraturan pelaksana dari Dana Desa di wilayah penelitian. Selain studi normatif, penelitian ini juga dilakukan secara empiris untuk mengetahui sikap dan perilaku pemerintahan Kabupaten / Kota dan Desa pada saat menggunakan Dana Desa.

Dari segi sosial budaya, penelitian ini termasuk sebagai penelitian deskriptif sosial terapan, khususnya *social impact assessment*. Jenis penelitian ini bisa dilakukan interdisiplin dengan pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif (Neuman, 2014: 31). Penelitian ini secara empiris memperoleh gambaran pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*) masyarakat dan aparat pemerintahan Kabupaten / Kota dan Desa tentang Dana Desa dan penggunaannya serta memperoleh gambaran keterlibatan (*behaviour*) masyarakat dalam pengelolaan dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan daerah dan komunitasnya.

B. Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam penelitian Yuridis Normatif adalah data sekunder. Data sekunder didapat dengan melakukan studi pustaka, yaitu

mengumpulkan informasi dari sumber-sumber data penemuan hukum yang tersusun secara hirarkis (Sudikno Mertokusumo, 2014: 63 dst) dalam peraturan perundangan-undangan termasuk penjelasannya.

Dari aspek sosial dan budaya peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner kepada warga desa terkait tingkat pengetahuan, sikap dan keterlibatan masyarakat mengenai Dana Desa dan penggunaannya. Pemilihan responden menggunakan *accidental sampling*. Peneliti juga mengumpulkan informasi empiris melalui pengamatan atau observasi, wawancara mendalam atau *in-depth interview*, dan diskusi kelompok terfokus (*FGD - Focus Group Discussion*) terhadap kelompok bapak, kelompok ibu, dan kelompok remaja (total 3 FGD). Metode sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Narasumber diwawancarai antara lain anggota dan mantan anggota Pemerintahan Kabupaten / Kota, Desa dan Dinas terkait, tokoh masyarakat, dan warga desa (sekitar 10-15 orang).

Pemilihan desa melalui tahapan sebagai berikut, yaitu memilih Kecamatan di wilayah Kabupaten Ngada yang paling mudah diakses, kemudian dari Kecamatan yang terpilih diambil 3 Desa yang memperoleh bantuan Dana Desa tertinggi dan rendah serta terbaik pengelolaan Dana Desanya. Dari hasil observasi dan wawancara maka pengumpulan data dilakukan di wilayah Kecamatan Soa. Dari 14 Desa di Kecamatan Soa peneliti memilih Desa Waepana (bantuan Dana Desanya tertinggi), Desa Piga (bantuan Dana Desanya rendah), dan Desa Piga I (terbaik pengelolaan Dana Desanya).

C. Metode Analisis Data

Terhadap data yang terkumpul dari hasil studi Yuridis Normatif dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran atau interpretasi hukum (Sudikno Mertokusumo, 2014: 74 dst). Terhadap data yang terkumpul dari hasil studi Yuridis Empiris dianalisis secara kualitatif. Beberapa data sosial empirik akan diolah dan dianalisis secara kuantitatif (kuesioner) sebagai pendukung analisis kualitatif hasil studi Yuridis Empiris.

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan program SPSS sehingga diperoleh data tentang karakteristik warga di tiga desa, yaitu Desa Waepana, Desa Piga, dan Desa Piga I. Selain itu analisis data dilakukan sehingga diketahui data deskripsi yang membandingkan tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku warga di tiga desa terkait Dana Desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Piga, Piga I, dan Waepana terletak di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Jumlah total responden dari ketiga desa adalah **148 orang**.

Tabel 3. Demografi Responden Berdasarkan Desa Asal

Desa Asal	f	%
Piga I	50	34%
Waepana	50	34%
Piga	48	32%
Total	148	1

Catatan:

2 kuesioner tidak dikembalikan kepada peneliti

A. Karakteristik Responden


Dari total responden tersebut yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak, yaitu sebanyak 76 orang (51%), laki-laki sebanyak 63 orang (43%), dan sisanya 9 orang (6%) tidak mengisi. Tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah SD (Sekolah Dasar), yaitu sebanyak 63 orang (43%). Urutan kedua adalah SMU (Sekolah Menengah Umum) berjumlah 40 orang (27%), disusul dengan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 19 orang (13%), S1 10 orang (7%), Diploma 4 orang (3%), dan S2 1 orang (1%). Namun ada 11 orang (7%) yang tidak mengisi kolom tingkat pendidikan ini.

B. Persepsi Responden Terhadap Dana Desa

1. Data Rata-Rata Skor Persepsi Responden Terhadap Dana Desa


Pada data di bawah ini diketahui rata-rata persepsi warga terhadap Dana Desa. Baik pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) maupun perilaku atau keterlibatan (*behavior*) warga memiliki rata-rata sama yaitu 4. Ini berarti antara pengetahuan warga, sikap dan keterlibatan mereka **cukup baik dan berimbang**, seperti yang digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 1. Rata-Rata Skor Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Warga Terhadap Dana Desa



Apabila data tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku (keterlibatan) masyarakat dibandingkan antara responden laki-laki dan perempuan, secara umum di ketiga desa rata-rata skor sama yaitu 4 (skor 1-5, skor tertinggi menjawab sangat setuju). Akan tetapi jika dicermati pada grafik di atas maka skor pengetahuan, sikap dan perilaku (keterlibatan) masyarakat terhadap dana desa lebih tinggi pada laki-laki daripada perempuan.

Grafik 2. Rata-Rata Skor Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Warga Terhadap Dana Desa (Berdasarkan Jenis Kelamin)



Dana Desa juga diakui **memberi manfaat bagi berbagai pihak**, terutama masyarakat. Bantuan ini diakui bermanfaat bagi pihak aparat desa, atau kelompok yang spesifik seperti kelompok tani, warga yang tidak mampu, dan lain - lain.


Tabel 4. Penerima Manfaat Program Dana Desa

No	Siapa Yang Paling Merasakan Manfaat Dana Desa	Jumlah Responden (f)	%
1	Masyarakat	144	95,0%
2	Aparat Desa	3	2,0%
3	Kelompok Tani	1	0,7%
4	Hanya orang yang tidak mampu	1	0,7%
5	Sebagian masyarakat Desa	1	0,7%
6	KK miskin yang sama	1	0,7%
Total		151	100%

2. Data Rata-Rata Skor Persepsi Responden Terhadap Dana Desa Berdasarkan Desa Asal

Apabila dibandingkan rata-rata skor persepsi antar tiga Desa, maka grafik di bawah ini menunjukkan pengetahuan dan perilaku (keterlibatan) antar tiga desa sama. Hanya pada data sikap dan penggunaan Dana Desa, memperlihatkan bahwa **Desa Piga 1 memiliki rata-rata skor lebih tinggi** dibandingkan skor Desa Waepana dan Desa Piga, seperti yang digambarkan pada grafik 3.

Grafik 3. Rata-Rata Skor Persepsi Responden Terhadap Dana Desa Berdasarkan Desa Asal




C. Proses Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Menurut Permenkeu RI Nomor 49/PMK.07/2016 proses pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan

sebagai berikut:

1. Pengalokasian

Diagram 2. Proses Pengalokasian Dana Desa



Total alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Ngada adalah sebesar **Rp 81.041.776, -**, yang terdiri dari Alokasi Dasar sebesar **Rp 76.361.400, -** dan Alokasi Formula sebesar **Rp 4.680.376, -** (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/608/DANADESA2016.pdf>, 2016). Secara lebih rinci, alokasi Dana Desa di Desa Waepana, Piga, dan Piga I adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Alokasi Dana Desa

Nama Desa	Alokasi Dasar (Rp) (a)	Alokasi Formula (Rp) (b)	Pagu Dana Desa (Rp) (a+b)
Waepana	565.640.000	53.641.159	619.281.000
Piga	565.640.000	44.040.525	609.681.000
Piga I	565.640.000	35.871.994	601.512.000

Berdasarkan data hasil pengisian kuesioner dengan pertanyaan "ada sosialisasi (penjelasan) Kepala Desa tentang penggunaan Dana Desa" didapatkan skor 4, 4 untuk Desa Piga I dan Desa Waepana, sedangkan Desa Piga 4, 2.

Namun pada data tabel di bawah menunjukkan bahwa sejumlah responden dari hasil pengisian kuesioner dan FDG, masih belum tepat menyebutkan bantuan yang berasal dari Dana Desa, misalnya pembangunan infrastruktur **Pelangi** dan **ADD (Alokasi Dana Desa)** sebenarnya merupakan jenis bantuan lain yang berbeda dengan Dana Desa. Dengan demikian warga **masih belum memahami perbedaan** bantuan Dana Desa dengan sejumlah bantuan yang saat ini diberikan oleh pemerintah. Tabel di bawah ini memperlihatkan jenis bantuan Dana Desa yang diketahui oleh responden.

Tabel 6. Jenis Bantuan Dana Desa

No	Sebutkan Jenis bantuan Dana Desa yang diperoleh Desa Bapak/lbu	Jumlah Responden (f)	%
1	Rabat beton	44	13,2%
2	Pelangi Desa (pembangunan infrastruktur)	25	7,5%
3	Jamban / MCK	22	6,6%
4	Drainase	22	6,6%
5	Bak penampung air	21	6,3%
6	Pembangunan gedung TK	19	5,7%
7	Raskin	17	5,1%
8	Pembuatan saluran air/tani	16	4,8%
9	Dana ADD untuk fisik dan non fisik	16	4,8%
10	<i>Bround Captering</i>	14	4,1%
11	Lain-lain	117	35,1%
Total		333	100%

Hal ini menunjukkan walaupun Kepala Desa sudah mensosialisasikan mengenai Dana Desa, tetapi kualitas sosialisasi dari aparat Pemerintah Desa Waepana Desa Piga I dan Piga masih kurang. Sosialisasi yang baik, benar dan menyeluruh diperlukan agar masyarakat dapat lebih cermat dan kritis dalam ikut mengawasi pengelolaan Dana Desa.

2. Penyaluran

Diagram 3. Proses Pengalokasian Dana Desa

RKUN (Rekening Kas Umum Negara)

Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan menyalurkan Dana Desa



Tahap I (60%)
bulan Maret

setelah Menteri cq Dirjen Perimbangan Keuangan menerima:

1. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/ kota tahun anggaran berjalan;
2. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
3. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari bupati/ walikota.

Tahap II (40%)
bulan Agustus

setelah Menteri cq Dirjen Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, dan menunjukkan paling kurang sebesar 50% telah terealisasi

RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)

Bupati / Walikota menyalurkan Dana Desa



Tahap I

setelah bupati/walikota menerima:

1. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
2. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala Desa.

Tahap II

setelah bupati/ walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala Desa, dan menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 50%

RKD (Rekening Kas Desa)

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKUD dan dilanjutkan ke RKD. Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Pada tahun 2016 penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap I pada bulan Maret sebesar 60%, dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%.

Pencairan Dana Desa tahap I di Desa Piga dan Piga I sudah berjalan, dengan adanya Peraturan Desa (Perdes) Piga Nomor 3 Tahun 2016 tentang APBDes 2016 dan Perdes Piga I Nomor 4 Tahun 2015 tentang APBDes Piga I Tahun Anggaran 2016 serta Laporan Realisasi APBDes Piga tahun 2015 dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa Piga I Bulan Desember Tahun Anggaran 2015.

Dana Desa tahap I di Desa Waepana belum disalurkan, karena belum membuat Laporan Realisasi. Laporan Realisasi belum dibuat karena masih ada kegiatan atau proyek yang belum selesai. Dana Desa tahap I periode 2016 di Desa

Waepana yang ditunda tersebut menjadi SiLPA (Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran selama 1 periode anggaran).

Proses pelaporan dan penyelesaian program ataupun proyek-proyek yang menggunakan Dana Desa merupakan kendala yang dialami oleh ketiga Desa responden. Hal ini diuraikan lebih lanjut pada bahasan mengenai Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa.

3. Penggunaan

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 dan perubahannya yaitu PP Nomor 22 Tahun 2015, serta Permendes PDPT (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 21 Tahun 2015. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai **pembangunan** dan **pemberdayaan masyarakat** mengacu pada **RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)** dan **RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)** yang disepakati dan diputuskan melalui **Musyawarah Desa**. RPJMDes merupakan pedoman rencana pembangunan Desa selama 5 tahun, sedangkan RKPDes merupakan pedoman untuk 1 tahun.

Kegiatan pembangunan Desa meliputi pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk:

- a. penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. kesehatan masyarakat;
- c. pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. produksi dan distribusi;
- e. energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa digunakan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai **kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa**, setelah mendapat persetujuan Bupati/ Walikota, yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa. Sebelum menyetujui kegiatan tersebut, Bupati/Walikota harus memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Berikut adalah RPJMDes dan RKPDes dari Desa Waepana, Piga dan Piga I:

Tabel 7. RPJMDes & RKPDes

Desa	RPJMDes	RKPDes
Waepana	Perdes Waepana Nomor 1 Tahun 2016 tentang Review RPJMDes Waepana Tahun 2016-2022	Perdes Waepana Nomor 2 Tahun 2016 tentang RKPDes Tahun 2016
Piga	Perdes Piga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 01 Atas Perdes Piga No 1 Tahun 2015 tentang RPJMDes Tahun 2016-2021	Perdes Piga Nomor 2 Tahun 2016 tentang RKPDes tahun 2016
Piga I	RPJMDes Piga I tahun 2014-2020	RKPDes Piga I tahun 2016

Desa Waepana mendapatkan alokasi Dana Desa yang terbesar di wilayah Kecamatan Soa. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM), yaitu 117 RTM. Sebagian besar penduduk merupakan pendatang yang tidak mempunyai lahan, sehingga pendapatan mereka dari bagi hasil mengerjakan lahan atau sawah milik orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD dengan masyarakat Desa, diketahui bahwa penentuan prioritas dan kegiatan yang menggunakan Dana Desa di Desa Waepana sudah melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Desa. Namun, penggunaan Dana Desa agak terhambat karena partisipasi masyarakat di Desa ini rendah. Dana Desa pada periode tahun 2016 belum dapat disalurkan karena realisasi dan pelaporan beberapa kegiatan pada periode 2015 belum ada, sehingga rencana kegiatan pada tahun 2016 belum dapat terlaksana. Penyebab belum selesainya realisasi kegiatan tersebut adalah karena kurangnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh:

a. rendahnya upah HOK (Harian Orang Kerja)

Pada tahun 2016 standart upah HOK menurut SK Bupati Ngada tahun 2016 sudah dinaikkan yaitu Rp 57.000,-, sebelumnya pada tahun 2015 upah HOK yang diterima adalah Rp 30.000,-, sedangkan tukang dihargai Rp 42.000,-. Pada akhirnya warga Desa memilih bekerja di ladang atau sawah yang upah perjamnya Rp 10.000,- (perhari mendapatkan Rp 70.000,- s/d Rp 100.000,-).

b. pelaporan penggunaan Dana Desa ke masyarakat tidak jelas

Sosialisasi mengenai Dana Desa yang masuk dan penggunaannya tidak ada, sehingga masyarakat menjadi skeptis dan apatis dengan kegiatan-kegiatan yang ada.

Desa Piga membuat RPJMDes dan RKPDes dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Desa. Penentuan prioritas pembangunan dilakukan dalam forum Musyawarah Desa. Penentuan prioritas pembangunan jalan di daerah dilakukan dengan cara musyawarah yang mempertimbangkan

jalan yang arus mobilitasnya tertinggi, tingkat kerusakan tertinggi, dan membawa manfaat yang paling besar untuk masyarakat.

Dalam penggunaan Dana Desa, pemerintah Desa Piga menghadapi beberapa kendala, yaitu:

- a. Semakin berkurangnya warga yang menjadi TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Hal ini disebabkan insentif yang kecil bagi TPK. Pada periode tahun 2015, insentif bagi TPK yang bekerja dalam penggunaan Dana Desa hanya berkisar Rp 500.000, - s/d Rp 600.000, -, padahal pekerjaannya sebagai koordinator dan pengawas kegiatan membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.
- b. Proses administrasi penggunaan Dana Desa yang tidak tertib
Pada saat supplier menurunkan material untuk pembangunan, tidak ada petugas Desa ditempat, sehingga tidak adanya pengecekan, tanda terima ataupun bukti pengiriman material sudah selesai. Hal ini menyebabkan semakin lamanya proses penyelesaian penggunaan Dana Desa.

Desa Piga I merupakan pemekaran dari Desa Piga. Menurut penilaian dari Pemerintah Kabupaten Ngada, Desa Piga I merupakan Desa di Kecamatan Soa yang terbaik pengelolaan Dana Desanya. Hal-hal yang menjadi kunci keberhasilan penggunaan Dana Desa di Desa Piga I adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan Dana Desa ditentukan secara *Bottom Up*
Penentuan kegiatan yang menggunakan Dana Desa diawali dari adanya Musyawarah Dusun. Pada Musyawarah Dusun ini masyarakat Dusun memberikan usulan mengenai hal-hal yang perlu dibangun dan diberdayakan di daerah Dusunnya masing-masing. Usulan dari tiap Dusun tersebut dibawa ke Musyawarah Desa yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat seperti ketua RT, Kepala Dusun, perwakilan perempuan, perwakilan anak muda, dan lain-lain.
Dalam Musyawarah Desa, usulan-usulan dari tiap Dusun disampaikan ke peserta Musyawarah, agar dapat menentukan kegiatan prioritas atau tidak prioritas untuk dilaksanakan.
Dengan demikian pada saat pelaksanaan kegiatan, masyarakat akan merasa memiliki kegiatan tersebut dan mau bekerja secara swadaya.
- b. Adanya sanksi bagi warga yang tidak terlibat
Denda diberikan jika ada warga yang tidak ikut terlibat. Denda yang diberikan adalah sebesar Rp 50.000, - per hari, dan pembayaran denda adalah sewaktu warga tersebut mengurus surat-suratnya ke Pemerintah Desa.

- c. Nilai gotong royong masih kuat
Warga masyarakat Desa Piga I adalah penduduk asli di daerah tersebut, yaitu etnis Soa. Hal ini menyebabkan nilai gotong royong, saling membantu dan saling terlibat masih kuat, masyarakat dilokasi pembangunan yang berbeda pun tetap ikut membantu.
- d. Sosialisasi penggunaan Dana Desa
Setelah pelaksanaan kegiatan, ada pelaporan kegiatan dan penggunaan dana. Pelaporan dilaksanakan dalam Musyawarah Desa maupun pengumuman di papan kegiatan.

Selanjutnya, ada beberapa hal yang masih dibutuhkan oleh pemerintah Desa Piga I dalam penggunaan Dana Desa, yaitu:

- a. Insentif yang sesuai bagi TPK
TPK bekerja 3 s/d 4 hari dalam 1 minggu dalam mengawasi kegiatan penggunaan Dana Desa, namun insentif yang diberikan hanyalah sebesar Rp 300.000, - s/d Rp 500.000, - per orang.
- b. Pendampingan dan pelatihan
Pendampingan dan pelatihan masih diperlukan untuk peningkatan kinerja SDM pemerintah Desa dalam menyelesaikan tugas administratif penggunaan Dana Desa.

4. Pelaporan

Diagram 4. Proses Pelaporan Dana Desa



Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati / Walikota, yang terdiri atas:

- a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan);
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I (paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan).

Berikut laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan penggunaan Dana Desa tahap I di Desa Waepana, Piga, dan Piga I:

Tabel 8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Desa	Tahun Anggaran Sebelumnya (2015)	Tahap I (2016)
Waepana	N/A	N/A
Piga	Laporan Realisasi APBDes Piga tahun 2015	N/A
Piga I	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa Piga I Bulan Desember Tahun Anggaran 2015	N/A

Desa Waepana belum membuat laporan realisasi penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2015. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD, diketahui bahwa kendala-kendala yang menyebabkan belum adanya laporan realisasi tersebut adalah karena ada beberapa kegiatan yang belum selesai dikerjakan karena rendahnya partisipasi masyarakat (seperti yang dijelaskan pada sub bab nomor 3. Penggunaan). Salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat adalah karena tidak adanya pertanggungjawaban atau laporan yang jelas mengenai penggunaan Dana Desa. Tidak adanya pertanggungjawaban atau laporan ini disebabkan karena masih rendahnya SDM yang dimiliki pemerintah Desa Waepana untuk membuat administrasi laporan pertanggungjawaban.

Desa Piga sudah melaporkan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015 dalam bentuk Laporan Realisasi APBDes Piga tahun 2015. Pemerintah Desa Piga melakukan transparansi anggaran dengan membuat forum MBST (Musyawarah Serah Terima), sehingga masyarakat menerima informasi mengenai penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan data yang didapat, pemerintah Desa Piga belum membuat laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang seharusnya sudah dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan

(2016). Hal ini disebabkan karena pendampingan fasilitator dari Kecamatan sudah berkurang, selain itu proses administrasi pelaporan yang tidak tertib, misalnya tidak lengkapnya tanda tangan suatu dokumen menyebabkan semakin lamanya penyelesaian suatu laporan.

Desa Piga I juga sudah melaporkan penggunaan Dana Desanya, namun juga belum membuat laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I. Hal ini disebabkan karena Desa Piga I masih kekurangan SDM dari segi kualitas untuk melaksanakan administrasi yang baik.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Diagram 5. Proses Pemantauan & Evaluasi Dana Desa

Dirjen Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

melakukan *pemantauan* terhadap:

1. penerbitan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
2. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD ;
3. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
4. sisa Dana Desa di RKUD

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

melakukan *evaluasi* terhadap:

1. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/ kota; dan
2. realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

Bupati / Walikota

melakukan *pemantauan* dan *evaluasi* atas Sisa Dana Desa di RKD, jika ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30%, maka:

1. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
2. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Kewenangan Bupati / Walikota yang diatur pada Permenkeu RI Nomor 49/PMK.07/2016 hanyalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD saja, jadi tidak memantau penggunaan Dana Desa secara keseluruhan. Evaluasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Menteri c.q Dirjen Perimbangan Keuangan. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Piga (Bp. Eduardus Mewatu), diketahui bahwa pemantauan dan

evaluasi di Desa masih kurang, audit berkala tiap tahun tidak ada. Menurut beliau, selama 5 tahun menjabat, audit yang dilakukan baru 3 kali.

6. Sanksi Administratif

Terdapat 2 sanksi administratif yang diatur dalam Permenkeu RI Nomor 49/PMK.07/2016, yaitu penundaan dan pemotongan penyaluran Dana Desa. Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

- a. Bupati / Walikota belum menerima dokumen syarat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I;
- b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%; dan atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bupati / Walikota setelah menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala Desa. Desa Waepana belum membuat laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015, sehingga Dana Desa tahap I ditunda penyalurannya.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan dan mensarankan bahwa diperlukan:

- a. Sosialisasi mengenai pengalokasian sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

Sosialisasi tersebut diperlukan karena dengan semakin transparannya pengalokasian, penggunaan, sampai dengan pertanggungjawaban Dana Desa maka masyarakat akan ikut mengawasi dan mengawal pengelolaan Dana Desa. Hal yang lebih penting lagi adalah masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam tiap penyelesaian kegiatan-kegiatan yang menggunakan Dana Desa.

Agar sosialisasi ini tertib, menyeluruh dan berkelanjutan maka diperlukan pengaturan mengenai sosialisasi Dana Desa. Pengaturan ini bisa dimulai dari tingkat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada sampai dengan Petunjuk Teknis di tiap Desa, seperti pengaturan mengenai waktu diadakannya, aparat yang diberi tugas, sampai dengan materi untuk sosialisasi.

- b. Perencanaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan merupakan hasil musyawarah bersama masyarakat Desa tersebut.

Masyarakat dilibatkan sejak Musyawarah Dusun dan kemudian Musyawarah Desa untuk mengambil keputusan mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa. Masyarakat yang sudah memilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhannya dan dilakukan secara musyawarah akan memiliki kesadaran yang lebih untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan kegiatan tersebut, bahkan dengan usaha dan dana swadaya sekali pun.

Mengenai perencanaan kegiatan, dibutuhkan petunjuk teknis di tingkat Desa untuk mengatur cara pengumpulan jenis kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sampai dengan penentuan prioritas dan manfaat dari setiap kegiatan. Pengaturan dalam petunjuk teknis ini harus berdasarkan asas musyawarah mufakat dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat Desa.

- c. Sistem sanksi untuk memastikan keterlibatan masyarakat Desa.

Sanksi bagi masyarakat yang tidak ikut terlibat dalam penyelesaian kegiatan yang menggunakan Dana Desa perlu diatur di dalam Perdes. Hal ini untuk memastikan komitmen yang sudah dibuat oleh masyarakat Desa pada saat memilih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

- d. Pendampingan dan pelatihan untuk SDM pemerintah Desa.

Pendampingan kepada aparat Desa untuk pengelolaan Dana Desa sudah seharusnya dilakukan. Hal ini dilakukan agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan pelaksanaannya terpantau dengan baik.

Peningkatan kualitas SDM pemerintah Desa pada khususnya adalah untuk peningkatan kinerja administrasi laporan pertanggungjawaban Dana Desa. Bimbingan teknis dan pelatihan secara terus-menerus, membutuhkan peran dan tanggung jawab pemerintah Kecamatan sampai dengan pemerintah Kabupaten. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan mengenai pendampingan dan pelatihan mengenai tata kelola Dana Desa dalam Perda Kabupaten Ngada.

- e. Perhitungan insentif bagi aparat pemerintah Desa yang sesuai dengan beban kerja dan UMR.

Pemerintah daerah Kabupaten Ngada perlu mengadakan review mengenai perhitungan insentif bagi aparat pemerintah Desa yang mengelola Dana Desa. Besarnya insentif tersebut seharusnya disesuaikan dengan beban kerja, kemampuan pendanaan daerah dan UMR di daerah Kabupaten

Ngada, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Perhitungan dan besarnya insentif tersebut dapat dibuat dalam Perda Kabupaten Ngada dan/atau Petunjuk Teknis dalam Perdes.

- f. Audit penggunaan Dana Desa diadakan reguler tiap tahun.

Audit oleh pemerintah daerah Kabupaten untuk mengevaluasi pengelolaan Dana Desa perlu dilakukan tiap tahun, karena program Dana Desa adalah program yang baru berjalan 2 tahun dengan alokasi dana tiap Desa yang cukup besar. Hal ini dilakukan agar lebih cepat mendapatkan hasil evaluasi untuk memperbaiki program pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan.

Daftar Referensi

- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia 2010 – 2014 (Metode Baru)*. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1796>, diakses tanggal 23 April 2016.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Indeks Pembangunan Manusia 2010 – 2014 Metode Baru Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010 – 2014*. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/69>, diakses tanggal 23 April 2016.
- Dirjen Perimbangan Keuangan RI. 2016. *Alokasi Dana Desa 2016*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/web/attachments/article/608/DANADESA2016.pdf>, diakses tanggal 31 Oktober 2016.
- Dirjen Perimbangan Keuangan RI. 2016. *Kebijakan Dana Desa TA 2016*. http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/01.-KEBIJAKAN-DANA-DESA-dan-ADD-2016_Kemenkeu.pdf, diakses tanggal 21 April 2016.
- Ensiklopedia Bebas, Wikipedia Bahasa Indonesia. 2016. *Kabupaten Ngada*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ngada, diakses tanggal 23 April 2016.
- Haryanto, Joko Tri. 2014. *Manfaat Bijak Dana Desa* <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/manfaat-bijak-dana-desa>, diakses tanggal 14 April 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Metode: Qualitative And Quantitative Approaches*. Seven Edition. London: Pearson Education Limited
- Purwaka, Tommy Hendra. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.